

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**



**Balai Besar Perbenihan dan Proteksi  
Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya  
Direktorat Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2022 dapat diselesaikan.

RKT BBPPTP Surabaya tahun 2022 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. RKT ini dijadikan pedoman untuk melaksanakan program / kegiatan tahun 2022 dan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun program / kegiatan sebagai bentuk partisipasi pembangunan perkebunan. Selain itu RKT merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan BBPPTP Surabaya terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran strategisnya

Pencapaian target rencana program / kegiatan melalui serangkaian program / kegiatan prioritas yang termuat dalam RKT 2022, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.

Dengan disusunnya RKT tahun 2022 ini diharapkan target dari sasaran strategis yang dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2022 dapat tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tersusun RKT tahun 2022 ini.

Jombang, Januari 2022

Kepala Balai,



Ir. Parlin Robert Sitanggang  
NP. 196412281992031002

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I_PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Maksud dan Tujuan</b> .....	2
<b>1.3 Sasaran</b> .....	2
<b>1.4 Dasar Hukum</b> .....	2
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b> .....	4
<b>2.1 Visi dan Misi</b> .....	4
<b>2.2 Tujuan dan Sasaran</b> .....	4
<b>2.3 Strategi</b> .....	5
<b>2.4 Kebijakan dan Program</b> .....	7
<b>BAB III PERENCANAAN KEGIATAN</b> .....	8
<b>3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022</b> .....	8
<b>3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022</b> .....	8
<b>Tabel 3.3 Alokasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2022</b> .....	9
<b>BAB IV_PENUTUP</b> .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut diatas, BBPPTP Surabaya memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2022. RKT ini merupakan dokumen yang pengukuran mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Surabaya pada tahun bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut

maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Rencana Strategis.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BBPPTP Surabaya 2020-2024, dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKT adalah:

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan
- b. Menyediakan alat pengukur / dasar penilaian kinerja
- c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja

## **1.3 Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPPTP Surabaya tahun 2022 yaitu tercapainya target kinerja BBPPTP Surabaya tahun 2022 sesuai dengan Renstra BBPPTP Surabaya 2020 - 2024

## **1.4 Dasar Hukum**

Dalam penyusunan RKT BBPPTP Surabaya tahun 2022, dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- f. Permentan Nomor 42 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
- g. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025
- h. Permentan Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian
- i. Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Permenpan-RB Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya adalah “Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”.

Sedangkan misi yang diemban BBPPTP Surabaya adalah :

- a. Mewujudkan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
- b. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang profesional;
- c. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
- d. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- e. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai

#### **2.2 Tujuan dan Sasaran**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi BBPPTP Surabaya, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat.

- b. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat pekebun
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
- d. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan
- e. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati.
- f. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan.
- g. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
- h. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium.
- i. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.
- j. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implementasi reformasi birokrasi

### **2.3 Strategi**

Strategi yang dilakukan BBPPTP Surabaya untuk mendukung pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah strategi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang merupakan salah satu strategi khusus dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun usaha-usaha untuk melaksanakan strategi tersebut adalah :

- a. Memanfaatkan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat dalam penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan PHT
- b. Memanfaatkan kelembagaan yang ada untuk memberikan pelayanan prima



- c. Memanfaatkan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi perbenihan dan proteksi
- d. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan prima
- e. Mengoptimalkan penerapan pedoman dan standar dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- f. Memanfaatkan landasan hukum untuk mendukung implementasi SPS, BMR, dan peraturan internasional lainnya
- g. Memanfaatkan peran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- h. Mengoptimalkan SDM dalam memberikan pelayanan informasi dan pelaporan yang akurat, cepat, dan terkini
- i. Memanfaatkan tersedianya teknologi dan informasi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- j. Memanfaatkan dukungan partisipasi, respon masyarakat, dan peran serta dinas / UPTD untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan prima
- k. Memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan informasi untuk peningkatan sistem informasi
- l. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- m. Meningkatkan pelayanan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan terkini
- n. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi permasalahan kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global
- o. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM petani
- p. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

## 2.4 Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai maka kebijakan umum BBPPTP Surabaya diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional 2020 - 2024 yaitu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan 5 (lima) arah kebijakan berikut:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- e. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus. Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah:

- a. Sertifikasi dan pengujian mutu benih dan mutu APH;
- b. Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan ;
- c. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Adapun program yang dilaksanakan BBPPTP Surabaya pada tahun 2022 adalah Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen yang merupakan hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun 2020-2024. Program tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan BBPPTP Surabaya sebagai eselon II hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya.

### BAB III PERENCANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Dalam rangka mendukung terwujudnya program yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Surabaya memiliki indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2022. Target tersebut tercantum dalam Renstra Ditjen. Perkebunan 2020-2024. BBPPTP Surabaya memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung 3 sasaran Direktur Jenderal Perkebunan. Secara rinci sasaran beserta indikator kinerja BBPPTP Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 Matriks Rencana Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi proteksi	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPTP Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BBPPTP Surabaya	3 Skala Likert (1-4)

#### 3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPPTP Surabaya Nomor : SP DIPA- 018.05.2.567338/2022 Tanggal 17 November 2021, alokasi anggaran BBPPTP Surabaya pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 72.092.426.000. Anggaran yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya kemudian dibagi ke dalam dua program yaitu Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan program Dukungan Manajemen. Proporsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Alokasi Anggaran per Program Tahun 2022**

No	Program	Anggaran
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	52.512.104.000
2	Dukungan Manajemen	19.580.322.000
<b>JUMLAH</b>		<b>72.092.426.000</b>

Program di atas kemudian dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri memiliki 3 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
2. Penguatan Perlindungan Perkebunan
3. Penguatan Perbenihan Perkebunan

Kemudian untuk program Dukungan Manajemen hanya memiliki 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan. Penjabaran kegiatan ke dalam masing-masing Rincian Output (RO) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.3 Alokasi Anggaran per Rincian Output Tahun 2022**

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
1777.RAI.001	Kawasan Kopi	2.700	Ha	9.366.400.000
1777.RAI.002	Kawasan Kakao	700	Ha	10.107.616.000
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa	1.700	Ha	10.789.180.000
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	4	Rekomendasi Teknologi	206.624.000
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	1	Unit	51.200.000
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	2	Paket Teknologi	502.275.000
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis	14	Desa	1.784.409.000

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
	Komoditas Perkebunan			
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	20	Ha	347.725.000
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	150	Ha	367.325.000
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	11.159.600	Batang	855.468.000
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	7.439.740	Batang	361.000.000
5890.RBK.001	Nursery	5	Unit	17.723.582.000
1780.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan	273.300.000
1780.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	2.013.512.000
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	14.899.770.000
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	149	Orang	408.200.000
1780.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	584.140.000

Kode RO	Rincian Output	Volume	Satuan	Anggaran
1780.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	221.400.000
1780.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	180.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>72.092.426.000</b>

Kemudian untuk struktur kegiatan hingga level komponen dapat dilihat pada tabel 3.4 Struktur Kegiatan.

**Tabel 3.4 Struktur Kegiatan**

Kode Keg.	Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
1777	RAI			Sarana Pengembangan Kawasan
		001		Kawasan Kopi
			051	Perluasan Tanaman Kopi
			052	Peremajaan Tanaman Kopi
			054	Intensifikasi Tanaman Kopi
			055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
		002		Kawasan Kakao
			052	Peremajaan Tanaman Kakao
			054	Intensifikasi Tanaman Kakao
			055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
		005		Kawasan Kelapa
			051	Perluasan Tanaman Kelapa
			052	Peremajaan Tanaman Kelapa
			055	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan
1780	ABR			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
		001		Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
			051	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
	CAG			Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		001		Perangkat Perlindungan Perkebunan
			054	Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode Keg.	Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Uraian
		002		Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
			051	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan
	PDC			Sertifikasi Produk
		001		Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
			051	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan
			052	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan
	RAI			Sarana Pengembangan Kawassan
		001		Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
			051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
			054	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan
			055	Sertifikasi Climate Friendly Farming
				Sarana Pengembangan Kawasan
		002		Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
			051	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar
			052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah
			053	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan
5890	BJA			Penyidikan dan Pengujian Produk
		001		Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
			051	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan
		002		Pengujian Mutu Benih
			051	Pengujian Mutu Benih
	RBK			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		001		Nursery
			051	Pembangunan Nursery
			052	Operasional Nursery
			053	Produksi Benih
1780	EBA			Layanan Dukungan Manajemen Internal
		956		Layanan BMN
			052	Pengelolaan Barang Milik UPT Pusat
		962		Layanan Umum
			052	Pelayanan Umum UPT Pusat
		994		Layanan Perkantoran

<b>Kode Keg.</b>	<b>Kode KRO</b>	<b>Kode RO</b>	<b>Kode Komponen</b>	<b>Uraian</b>
			001	Gaji dan Tunjangan
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
	EBC			Layanan Manajemen SDM Internal
		954		Layanan Manajemen SDM
			052	Pengelolaan Kepegawaian UPT Pusat
	EBD			Layanan Manajemen Kinerja Internal
		952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			053	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran UPT Pusat
		953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat
		955		Layanan Manajemen Keuangan
			052	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan UPT Pusat



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nantinya akan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maka rencana kegiatan BBPPTP Surabaya dijabarkan ke dalam bentuk RKT tahun 2022 yang memuat sasaran, indikator kinerja serta target kegiatan BBPPTP Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan dalam RKT ini berupa output yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja.